

PEROLEHAN-KURSI-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 818 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka untuk melakukan Perhitungan dan Penetapan Perolehan Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menerbitkan Berita Acara Nomor : 729/PL.01.9-BA/7203/2024 tanggal 16 agustus 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Peolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No 1050 Tahun 2024; SD Ketua KPU No 1592/PL.01.9-SD/05/2024.
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, serta menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2024.
 - Lamp.: 10 hlm.